



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 14 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Stanley Vira Winata
2. Kaka Effelyn Melati Sukma
3. Keanu Leandro Pandya Rasyah
4. Vito Jordan Ompusunggu

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 14 Mei 2025, Pukul 09.10 – 09.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Keanu Leandro Pandya Rasyah
2. Vito Jordan Ompusunggu

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Abu Rizal Biladina
2. Hafsha Hafizha Rahma

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik kita mulai, ya.
Sidang Perkara Nomor 35/PUU-XXIII/2025 saya nyatakan dibuka dan Persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [00:00]

Baik. Izin, Yang Mulia. Yang hadir hari ini adalah saya, Hafsha Hafizha, selaku Kuasa Hukum. Kemudian Abu Rizal Biladina selaku Kuasa Hukum. Dan Vito Jordan serta Keanu Leandro selaku Pemohon.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01]

Oke. Kalau yang Kuasa Hukumnya Abu Rizal ini sudah sering sekali beracara ini, ya. Sudah disiapkan pokok-pokoknya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [01:12]

Sudah, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:12]

Sudah. Nanti disampaikan saja, karena ini berkaitan dengan Perbaikan Permohonan, di mana dokumennya sudah kami terima. Silakan yang disampaikan hanya pokok-pokok yang diperbaiki saja. Enggak usah dibacakan semua, ya. Silakan, siapa yang baca?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [01:28]

Saya, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:29]

Hafsha, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [01:30]

Betul.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:31]

Ya, silakan, Mbak Hafsha.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [01:33]

Baik, Yang Mulia. Saya izin untuk perbaikan atau pengubahannya di bagian identitas. Kami sekarang Kuasa Hukumnya berkurang, menjadi dua. Yang tadinya ada Jhonas, jadi tidak menjadi Kuasa Hukum. Kuasa Hukum menjadi Abu Rizal dan juga (...)

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:49]

Tinggal dua saja, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [01:50]

Ya, betul.

Kemudian, di bagian identitas, terdapat perubahan dari segi identitas. Hanya mencantumkan nama, pekerjaan, kewarganegaraan, hingga alamat rumah.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:02]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [02:03]

Kemudian ada perubahan Surat Kuasa Khusus pula dan alamat Kuasa Hukum.

Setelah itu, dari segi Kewenangan Mahkamah Konstitusi, tidak ada perubahan, hanya ada perombakan sedikit.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:14]

Ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [02:15]

Dari Legal Standing pun, hanya (...)

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:19]

Bagian LS-nya ada perubahan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [02:22]

Betul. Dari bagian vide buktinya, ada di bagian vide Bukti P-15, itu mengenai Peraturan Perpajakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Kemudian ada pula vide Bukti P-16, mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2014, telah dimasukkan.

Selanjutnya, dari segi Legal Standing, terdapat penambahan, yaitu sebagai taxpayer.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:54]

Oh, Anda tambahkan itu?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [03:02]

Jadi karena ... kami lebih menjelaskan bagaimana hubungan sebab-akibat atau kausalitas dari terlanggarnya hak konstitusional kami terhadap kondisi yang tidak ideal dalam merangkap jabatan menteri sebagai pengurus parpol.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:14]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [03:15]

Setelah itu, sudah cukup.

Masuk ke bagian Posita. Di nebis in idem tidak ada perubahan.

Kemudian Posita b berubah. Dimana kami menambahkan mengenai makna pengurus partai politik dalam Permohonan a quo ini. Kami mengatakan pada intinya bahwa pengurus partai politik ini merupakan mereka yang memang diklasifikasikan sebagai pengurus atau pejabat yang memiliki hirarkis struktural berdasarkan Anggaran Dasar masing-masing tiap parpol. Dimulai dari bagian organisasi pusat hingga sampai ke paling kecil, yaitu kelurahan.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:50]

Itu halaman 21, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [03:53]

Betul, halaman 21.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:54]

Ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [03:55]

Kemudian selanjutnya di Posita c. Itu tidak ada perubahan sama sekali, hanya ada penguatan kausalitas.

Kemudian, Posita selanjutnya adalah Posita d. Di bagian Posita d, pada bagian awal tidak ada perubahan. Hanya saja akan dijelaskan oleh Pemohon mengenai pajak dan hubungannya dengan Pemohon ... Permohonan kami.

27. PEMOHON: VITO JORDAN OMPUSUNGGU [04:20]

Izin, Yang Mulia.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:21]

Ya, silakan.

29. PEMOHON: VITO JORDAN OMPUSUNGGU [04:22]

Di Posita d, kami sudah menambahkan kausalitas antara (...)

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:27]

Halaman berapa itu Posita d itu, halamannya?

31. PEMOHON: VITO JORDAN OMPUSUNGGU [04:31]

Di ... dari poin 10, halaman 36 (...)

32. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:34]

Ya.

33. PEMOHON: VITO JORDAN OMPUSUNGGU [04:34]

Sampai poin 18, halaman 37 sampai 38.

34. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:40]

Sampai 38. Ya, silakan.

35. PEMOHON: VITO JORDAN OMPUSUNGGU [04:41]

Ya. Jadi, sesungguhnya di bagian Kedudukan Hukum, kami sudah menambahkan pendapat Mahkamah Konstitusi pada tahun 2014. Bahwa memang kedudukan kami itu memang boleh digunakan untuk mengujikan undang-undang. Tapi kami merasa masih perlu untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat atau benang merah antara kedudukan kami sebagai taxpayer dengan kerugian hak konstitusional yang kami alami secara umum. Dan dari poin-poin tersebut, kami sudah (...)

36. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:08]

Ya, yang Anda maksudkan penjelasan itu ada di bagian Posita itu?

37. PEMOHON: VITO JORDAN OMPUSUNGGU [05:11]

Ya, betul, Yang Mulia.

38. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:12]

Oh, masih terkait dengan kerugian hak konstitusional di situ?

39. PEMOHON: VITO JORDAN OMPUSUNGGU [05:14]

Betul, Yang Mulia.

40. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:16]

Ya, lanjut lagi.

41. PEMOHON: VITO JORDAN OMPUSUNGGU [05:18]

Sekian.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HAFSHA HAFIZHA RAHMA [05:19]

Selanjutnya, setelah ditambahkan pula mengenai apa yang dimaknai profesionalisme, kami menjelaskan dimulai dari segi menurut KBBI. Kemudian, pula dilihat dari berbagai undang-undang, yang pada akhirnya kami melihat terdapat dua undang-undang yang beririsan

dengan Permohonan, yaitu Undang-Undang ASN dan juga Undang-Undang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Setelah itu, kami pun menjelaskan menurut para ahli, apa itu profesionalisme. Dan bagaimana menteri yang rangkap jabatan itu mendegradasi profesionalisme dari integritas ... in ... integritas, fokus, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan mereka.

Setelah, itu tidak ada perubahan lagi. Kami tetap seperti sebelumnya, yaitu menambahkan ... memasukkan atau melanjutkan pada bagian AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik).

Lalu, masuk kepada Posita selanjutnya.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [06:12]

Oke. Terima kasih, Hafsha.

Selanjutnya, ada perubahan di Posita e mengenai frasa *pembiayaan* dan (...)

44. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:22]

Posita itu halaman berapa itu?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [06:24]

Halaman 54, Yang Mulia.

46. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [06:25]

Oh, 54.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [06:27]

Jadi, kurang-lebih dengan doktrin yang digunakan itu tidak ada perubahan, namun pendekatannya lebih eksplisit. Yakni, bahwasanya kami menekankan bahwasanya sumber keuangan itu dari sumber yang sama, yakni APBN dan/atau APBD, gitu. Jadi, itu yang ditekankan adalah sumbernya dari berasal yang sama. Lalu, pembiayaan dan bantuan ini secara istilah itu berbeda. Pembiayaan itu yang struktural, bantuan itu sifatnya insidental. Namun dari ... dalam praktiknya, pembiayaan dan bantuan ini memiliki hal yang sama dalam konteks bantuan keuangan di partai politik. Sehingga, bantuan tersebut kita bisa jelmakan seperti pembiayaan juga karena terstruktural LPJ dan lain-lain kurang-lebih.

Lalu selanjutnya, di sini lanjut ke Posita f. Pertentangan penjelasan umum itu tidak ada perubahan, Yang Mulia.

Lalu, dilanjutkan di Posita g. Jadi. Posita g ini awalnya tergabung di frasa *pembiayaan untuk mendukung*, namun kami memisahkan. Bahwasanya larangan menteri untuk rangkap jabatan telah ditegaskan dalam naskah akademik. Sebelumnya di naskah akademik itu sudah ada usulan bahwasanya menteri itu dilarang rangkap jabatan sebagai organisasi (...)

48. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:46]

Ini buktinya 18 itu naskah akademiknya?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [07:49]

Ya, di halaman 64, Yang Mulia.

50. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:52]

Ya, 64. 65-nya dilanjutkan di situ, ada naskah akademik. Itu naskah akademmik itu, ya, maksudnya, Saudara?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [07:56]

Ya, naskah akademik.

52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:57]

Dari rancangan undang-undang itu?

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [07:58]

Ya, benar, Yang Mulia. Di situ kami melampirkan dari prosesnya, kami sudah melampirkan juga dari vide bukti-vide bukti naskah akademik, terus habis itu ada undangan dari surat presiden untuk perwakilan pembahasan RUU, lalu ada alasan kenapa tiba-tiba dihapus, yang awalnya di naskah akademik konsisten untuk dituangkan bahwasanya organisasi politik itu salah satu posisi yang dilarang rangkap jabatan oleh seorang menteri. Lalu tiba-tiba ada perubahan dinamika yang terjadi di DPR, sehingga awalnya dimasukkan dalam norma, namun diubah ke paragraf. Sayangnya itu ketika diubah ke paragraf, menimbulkan multitafsir yang sebagaimana dijelaskan di posita sebelumnya, ada kontradiksi antara norma pasal dengan penjelasan umum paragraf ke-8 yang dijelaskan di posita sebelumnya.

Lalu selanjutnya, dari posita H itu akan disampaikan oleh teman saya Keanu dari poin 1 sampai 8.

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:58]

Perubahannya apa? Mengenai komparasi?

55. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [09:02]

Ya, komparasi mengenai (...)

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:04]

Singkat saja kalau komparasi, ya.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [09:07]

Ya, sesuai permintaan dari Prof. Daniel, Yang Mulia Prof. Daniel untuk ada melakukan studi komparasi negara. Negara mana saja yang memperlakukan rangkap jabatan menteri ini diperketat dalam artian dilarang dalam khususnya organisasi politik atau dualisme dalam ketatanegaraan, itu kurang-lebih. Selanjutnya, akan disampaikan oleh Keanu.

Terima kasih, Yang Mulia.

58. PEMOHON: KEANU LEANDRO P. RASYAH [09:24]

Izin, Yang Mulia, pada Posita h kita telah menambahkan studi komparasi negara dari poin 1 hingga poin 9, itu kita menggunakan contoh dari negara Belanda yang menganut sistem parlementer konstitusi, eh maaf ... menggunakan sistem parlemen yang lebih struktural. Dan pada poin-poin berikutnya setelah poin 9, itu kita juga telah menghimpun list-list ... sori, negara-negara juga yang dimana kita mencantumkan juga setiap pasalnya yang menguatkan posita kita juga, Yang Mulia. Terima kasih.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [10:17]

Oke. Baik, Yang Mulia. Untuk menguatkan dari Saudara Keanu, bahwasanya secara umum kita tuh menggambarkan, membawakan konsep negara Belanda, dimana negara Belanda itu mengandung parlemen. Namun ketika parlemen menunjuk sebuah menteri atau sekretaris negara, menteri tersebut wajib melepaskan anggota parlemennya. Nah, itu ada pemisahan kekuasaan yang jelas, sehingga menteri atau yang di pemerintahan itu bisa fokus kepada jabatan yang di eksekutifnya.

Lalu kedua, di sini di poin 9 itu tidak hanya Belanda, kami juga mengkaji bahwasanya ada literatur dari European Commission for

Democracy through Law di tahun 2012, ada penelitian bahwasanya beberapa komparasi negara itu ada yang menerapkan sistem pelarangan rangkap jabatan dari:

1. Finlandia
2. Jerman
3. Lithuania
4. Moldova
5. Montenegro
6. Polandia
7. Swedia
8. Ukraina
9. Argentina
10. Afrika Selatan.

Nah, di poin 9 ini menjelaskan khusus spesifik kepada menteri.

Lalu dilanjut di poin 10. Bahkan bukan hanya menteri saja, bahkan seorang presiden pun ketika terpilih sebagai presiden, mereka harus melepas jabatannya di partai politik, bahkan anggota parpolnya harus ditanggihkan. Bisa kita lihat di poin pertama itu ada bekas Republik Yugoslavia-Makedonia.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:44]

Ini ya sampai halaman 76 ini, ya? Dianggap dibacakan saja.

61. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [11:39]

Ya, benar. Dianggap telah dibaca. Jadi kurang-lebih (...)

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:39]

Berarti yang lainnya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [11:52]

Begitu uraian yang kita sampaikan di Posita g.

Lalu, di sini kita bikin tabel Posita, kayak posita apa saja ini yang kita menguji batu uji, kayak di posita c, kita tuh ada poin-poin argumen.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:00]

Sudah ada di ... ini rangkumannya saja toh di ujung ini, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [12:00]

Ya, benar, Yang Mulia.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:00]

Lengkap ini sudah, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [12:02]

Ya, kurang-lebih begitu.

68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:04]

Ya, baik kalau begitu, Petikum langsung dibaca lengkap.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [12:06]

Oke, baik. Petikumnya akan kami bacakan.

70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:10]

Ya, silakan.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [12:11]

Berdasarkan seluruh dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon dengan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 23 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai 'mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian permohonan uji materiil ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:25]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih. Ini bukti yang Saudara ajukan P-1 sampai dengan P-24, betul?

73. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [13:36]

Benar, Yang Mulia.

74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:37]

Ya, ini cuma ada persoalan di sini, P-18, P-24 itu tidak lengkap, ya. P-16 nya tidak lengkap juga, P-17 nya tidak lengkap. Misalnya contohnya putusan MK, Saudara cuma kasih halaman depannya saja. Kemudian naskah akademik, itu Saudara hanya memberikan bagian halaman depannya saja. Kalau nanti mau ngajukan yang serius, itu dilengkapi itu, ya, urunanlah paling enggak. Urunan di situ kalau ngelengkapi buktinya, jangan depannya saja, gitu ya. Jadi kalau ngajukan ... ini kan sebetulnya yang Saudara ajukan Buktinya P-1 sampai P-24 ini. Ya, benar ya?

75. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [14:15]

Ya, benar, Yang Mulia.

76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:15]

Ya, nanti dilengkapi, sudah kami cek, verifikasi, dan sementara dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup, ya.

Baik, Saudara Kuasa Pemohon dan Prinsipal, ini kalau Abu Rizal ini sudah biasa, dia paham, ya. Terkait dengan Permohonan Saudara, bukan kami bertiga nanti yang akan memutus. Jadi ini kami harus menyampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Jadi 9 Hakim atau sekurang-kurangnya 7 yang akan memutus, bagaimana kelanjutan dari Permohonan Saudara. Jadi Saudara nanti menunggu pemberitahuan lebih lanjut dari Kepaniteraan, bisa dipahami ya? Ada lagi yang mau disampaikan?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [15:05]

Mungkin ini, Yang Mulia. Alat bukti itu kami lengkapi atau gimana?

78. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:09]

Ya silakan, tapi ini yang jelas, tidak lengkap kan depannya saja. Kalau mau dilengkapi nanti, bisa juga, yang penting kan sudah ada depannya, sudah disahkan tadi depannya, ya, begitu ya?

79. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [15:25]

Baik, Yang Mulia.

80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:26]

Cuma lain kali kalau mengajukan lagi itu, kalau alat buktinya banyak itu, harus ... konsekuensinya kalau misalnya repot, ya urunan di antara kalian, gitu ya. Kalau enggak, ya, bukti ya mungkin tidak sebanyak ini, dikurangi atau gimana, terserah, itu urusannya ada di tangan kalian semua, ya. Tapi yang jelas, sudah kami cek, tadi memang ada kekurangannya di situ, ya. Begitu, ya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: ABU RIZAL BILADINA [15:50]

Cukup, Yang Mulia.

82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:50]

Sudah cukup jelas, ya. Terima kasih atas Permohonan Saudara. Perkara Nomor 35/PUU-XXIII/2025 saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.26 WIB

Jakarta, 14 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

